BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah yang baik, maka setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran Daerah harus dilakukan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

b. bahwa transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan secara tunai berpotensi dapat menimbulkan penyelewengan dalam pelaksanaannya yang dapat menyebabkan terjadinya pengelolaan keuangan daerah yang tidak baik, oleh karena perlu dilakukan perubahan dari transaksi tunai menjadi transaksi Non Tunai ;

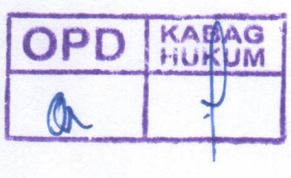
c. bahwa di Kabupaten Lampung Barat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi non tunai sebagaimana diamanatkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

OPD | KABAG HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

OPD | KABAG HUKUM

10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Bendahara Pengeluaran adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan memper-tanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
14. Bendahara penerimaan adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
16. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit maupun uang elektronik atau sejeninya.
17. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang selanjutnya disingkat dengan APMK adalah alat pembayaran berbasis kertas seperti cek dan bilyet atau alat pembayaran menggunakan kartu, seperti kartu kredit atau ATM/Debit.
18. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan kepada seseorang yang ditunjuk untuk sebagai penerima transfer.
19. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller manusia.
20. SMS Banking adalah layanan yang disediakan bank menggunakan sarana SMS untuk melakukan transaksi keuangan dan permintaan informasi keuangan.

OPD | KABAG HUKUM

21. Internet Banking adalah kegiatan melakukan transaksi, pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penerimaan dan pembayaran APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Setiap transaksi keuangan dalam mekanisme pelaksanaan APBD dilakukan melalui Transaksi Non Tunai secara bertahap.

BAB II
TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 4

Setiap transaksi pendapatan dalam pelaksanaan APBD dilakukan secara non tunai, kecuali:
a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
b. retribusi Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan utama;
c. retribusi pelataran pasar;
d. retribusi los pasar; dan
e. retribusi pelayanan tempat rekreasi.

Pasal 5

(1) Setiap transaksi belanja dalam pelaksanaan APBD dilakukan secara non tunai.
(2) Transaksi belanja secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk belanja barang dan jasa per transaksi dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD sampai dengan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 6

Setiap transaksi pembiayaan dalam pelaksanaan APBD dilakukan secara non tunai.

OPD | KABAG HUKUM

BAB III
MEKANISME TRANSAKSI PENERIMAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Mekanisme transaksi penerimaan non tunai dilakukan dengan cara wajib pajak, wajib retribusi, masyarakat/swasta, BUMD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat menyetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke rekening penampungan pendapatan milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Transaksi Penerimaan Pajak Daerah

Pasal 8

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah non tunai dengan menyetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke rekening penampungan pendapatan Pemerintah Daerah melalui Bank yang ditunjuk menerima pembayaran Pajak Daerah dengan aplikasi layanan perbankan yang disediakan beserta aplikasi digital pembayaran non tunai lainnya yang telah bekerja sama dengan Bank dimaksud.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan/memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP)/*id billing/virtual account* yang tersedia.

(3) Bank yang ditunjuk menerima pembayaran Pajak Daerah dan/atau aplikasi digital pembayaran non tunai lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) akan melakukan verifikasi secara sistem atas Nomor Obyek Pajak (NOP)/*id billing/virtual account* dari Wajib Pajak dengan database Pajak Daerah Pemerintah Daerah melalui Badan Pengeloaan Keuangan Daerah dan apabila telah benar maka pembayaran tersebut akan diterima serta selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 1 X 24 jam sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

(1) Wajib PBB-P2 dapat melakukan pembayaran PBB-P2 non tunai dengan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menerima *print out* pembayaran PBB-P2 yang dianggap sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah.

OPD | KABAG HUKUM

BAB IV
MEKANISME TRANSAKSI PENGELUARAN

Bagian Kesatu
Sistem Pembayaran Pengeluaran

Pasal 10

(1) Sistem pembayaran pengeluaran Daerah menggunakan mekanisme Transaksi Non Tunai, yaitu pemindahan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Umum Daerah dan rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening tujuan sebagai penerima/penyedia/pihak ketiga.

(2) Sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
   a. pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) setelah diterbitkan SP2D LS;
   b. pengeluaran dari Rekening Giro Perangkat Daerah untuk seluruh transaksi;
   c. pengeluaran melalui mekanisme pengajuan belanja Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang (TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD; dan
   d. dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Kedua
Pembayaran pengeluaran

Pasal 11

Untuk pembayaran LS gaji dan tunjangan ASN dilakukan melalui proses transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening pengeluaran Perangkat Daerah dengan sistem *payroll package*.

Pasal 12

(1) Dalam rangka pengeluaran belanja pada perangkat daerah yang menggunakan uang persediaan tidak menggunakan uang panjar dikecualikan perjalanan dinas.

(2) Pembayaran belanja menggunakan uang persediaan dilakukan melalui transfer dari rekening pengeluaran Perangkat Daerah ke rekening penerima/pihak ketiga.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Pembayaran belanja yang menggunakan Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh bendahara pengeluaran dengan menyampaikan daftar pembayaran untuk disetujui oleh PA/KPA berdasarkan daftar permintaan pembayaran PPTK.

(4) Daftar permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan informasi meliputi :
a. Rekening Belanja;
b. Uraian Belanja;
c. Nama penyedia;
d. Rekening Penerima/penyedia;
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
f. Jumlah yang dibayarkan Ke Penyedia; dan
g. Jumlah Pajak.

Pasal 13

(1) Pemberian uang panjar untuk belanja perjalanan dinas meliputi uang harian, transport, penginapan dan uang representasi dilakukan secara non tunai dari rekening pengeluaran perangkat daerah ke rekening pelaksana yang melaksanakan perjalanan dinas dan/atau salah satu pelaksana perjalanan dinas dalam hal perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu orang dengan tujuan yang sama.

(2) Dalam hal terdapat kekurangan biaya perjalanan dinas, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran secara non tunai ke rekening yang melaksanakan perjalanan dinas setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dilengkapi.

(3) Dalam hal terdapat sisa lebih biaya perjalanan dinas, yang melakukan perjalanan dinas menyetorkan kelebihan pembayaran ke rekening bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah secara non tunai.

Pasal 14

(1) Belanja rumah tangga untuk Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari Bendahara Pengeluaran kepada pengelola rumah tangga untuk Bupati dan Wakil Bupati.

(2) Bendahara Pengeluaran menerima bukti pertanggungjawaban belanja berupa Bukti Pengeluaran Kas, bukti pemindahbukuan dan rincian penggunaan.

(3) Rincian penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pengelola rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.

OPD | KABAG HUKUM

(4) Pengelola rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.

Pasal 15

(1) Pembayaran belanja transport atau uang hadir kepada ASN dan/atau masyarakat diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke salah satu rekening pengelola kegiatan di Perangkat Daerah.

(2) Pembayaran Jasa ASN dan non ASN yang diberikan lebih dari satu orang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke salah satu rekening pengelola kegiatan di Perangkat Daerah.

(3) Dalam hal terdapat biaya administrasi bank yang diakibatkan pelaksanaan transaksi non tunai menjadi beban pihak Penerima/ ketiga/ penyedia dikecualikan:
a. belanja listrik;
b. belanja air;
c. belanja internet/telpon; dan
d. pembayaran pokok, bunga, biaya adminitrasi pinjaman.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 16

(1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

(3) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dapat dijadikan sebagai bahan penilaian kinerja Perangkat Daerah

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 17

Pembinaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Pembayaran dilakukan secara tunai untuk hal-hal sebagai berikut :
   a. belanja penunjang operasional Bupati Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD;
   b. pembayaran untuk keperluan penanganan bencana pada saat terjadi bencana alam;
   c. perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat melakukan perjalanan dinas;
   d. pembayaran belanja makan dan minum lembur, makan dan minum rapat serta makan dan minum tamu yang dilaksanakan di luar daerah, makan dan minum tinjauan lokasi bencana pada saat bencana;
   e. pembayaran jasa petugas lapangan untuk pengamanan kegiatan akhir tahun;
   f. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar dan yatim piatu;
   g. pembayaran untuk biaya beracara dan melaksanakan putusan pengadilan;
   h. pembayaran belanja pengganti jamuan rapat di bulan puasa dalam bentuk natura; dan
   i. pembayaran jamuan tamu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan di luar daerah dan/atau kegiatan malam hari.

(2) Pendokumentasian bukti-bukti pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 19

(1) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap mempertimbangkan infrastruktur yang ada dan dilaksanakan secara keseluruhan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mempertimbangkan infrastruktur yang ada dapat dilakukan secara tunai kepada petugas pemungut pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan secara tunai langsung ke Bank yang ditunjuk menerima pembayaran Pajak Daerah atau Tempat Pembayaran/Pelayanan PBB-P2 di Kecamatan atau Petugas Pemungut PBB-P2 di Pekon.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 11 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR..15

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B.Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	